

Pengaruh Tax Burden, Tunneling Incentives, Foreign Ownership dan Bonus Mechanism terhadap Transfer Pricing

Silvia Ananda 1^{*}, Alfonsa Dian Sumarna 2[#]

*** Politeknik Negeri Batam**

Program Studi Akuntansi Manajerial

Jl. Ahmad Yani, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461, Indonesia

E-mail: silvia.annda@gmail.com

Politeknik Negeri Batam

Program Studi Akuntansi Manajerial

Jl. Ahmad Yani, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461, Indonesia

E-mail: alfonsadian@polibatam.ac.id

Abstrak

Transfer pricing merujuk pada penetapan harga barang, jasa dan aset tidak berwujud yang diperdagangkan antara entitas terkait seperti antar perusahaan afiliasi atau anak perusahaan dalam suatu perusahaan multinasional. Pada implementasinya, *transfer pricing* perlu dilakukan dengan mengindahkan prinsip harga wajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* terhadap keputusan penetapan *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2021 - 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dari perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2021 - 2023 sebanyak 31 perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 93. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs web Bursa Efek Indonesia, *database* OSIRIS maupun situs web perusahaan itu sendiri. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel, yang mencakup uji T dan uji F, dan diolah menggunakan program Eviews v12. Hasil pengujian menunjukkan variabel *tax burden* dan *tunneling incentives* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* sedangkan variabel *foreign ownership* dan *bonus mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun hasil uji simultan yakni *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata kunci: Tax Burden, Tunneling Incentives, Foreign Ownership, Bonus Mechanism dan Transfer Pricing.

Abstract

Transfer pricing refers to the determination of prices for goods, services, and intangible assets traded between related entities, such as affiliated companies or subsidiaries within a multinational corporation. In its implementation, *transfer pricing* must adhere to the arm's length principle. The purpose of this study is to analyze the effect of *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership*, and *bonus mechanisms* on *transfer pricing* decisions in oil, gas, coal, and supporting sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2021–2023. The sample in this study was selected using *purposive sampling* from companies in the oil, gas, coal, and supporting sub-sectors listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021–2023, consisting of 31 companies with a total of 93 observational data points. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange website, the OSIRIS database, and the companies' official websites. The analytical method used is panel data regression analysis, which includes the T-test and F-test, and is processed using the EViews v12 program. The results show that the variables *tax burden* and *tunneling incentives* have a significant effect on *transfer pricing*, while the variables *foreign ownership* and *bonus mechanisms* do not have a significant effect on *transfer pricing*. However, the simultaneous test results indicate that *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership*, and *bonus mechanisms* collectively have an effect on *transfer pricing*.

Keywords: Tax Burden, Tunneling Incentives, Foreign Ownership, Bonus Mechanism and Transfer Pricing.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi internasional yang pesat telah mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Adanya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) serta *World Trade Organization* (WTO) mempermudah aliran barang, jasa, dan modal antarnegara (Anggraeni & Lutfillah, 2019). Perdagangan melalui *World Trade Organization* (WTO) mendorong perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan multinasional yang mampu bersaing di pasar global. Perusahaan multinasional ini juga terlibat dalam investasi langsung asing pada transaksi lintas negara melalui anak perusahaan dan cabang di luar negeri, sehingga kebijakan yang diterapkan berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi (Nguyen, 2019). Saat ini, tren di kalangan perusahaan multinasional adalah mengurangi kewajiban pajak dengan menerapkan mekanisme *transfer pricing*, yaitu dengan mengalihkan pendapatan dan kewajiban ke negara lain yang memiliki tarif pajak berbeda. Transfer keuntungan dilakukan dengan mengatur harga transfer antara perusahaan dengan perusahaan afiliasi di luar Indonesia (Anggraeni & Lutfillah, 2019).

Melansir dari studi Hikmatin & Suryarini (2019), disebutkan kerugian negara mencapai 1,3 triliun rupiah per tahun dalam hal potensi penerimaan pajak. Bahkan, sumber lain mengatakan potensi hilangnya penerimaan pajak negara adalah sekitar 2 triliun rupiah per tahun. Salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan pajak adalah praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Praktik *transfer pricing* merupakan isu pajak internasional pada pengelolaan pajak negara (Habib, 2016). Perusahaan multinasional menerapkan praktik *transfer pricing* guna memaksimalkan pendapatan global dengan cara meminimalkan pajak melalui perusahaan afiliasi yang berada pada yurisdiksi dengan pajak rendah atau nol (Amidu et al., 2019). Tujuan dari penerapan praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional adalah untuk mengalihkan keuntungan atau pendapatan ke perusahaan afiliasi di negara lain, sehingga beban pajak menjadi lebih rendah yang kemudian berdampak

kepada peningkatan laba perusahaan tersebut (Anggraeni & Lutfillah, 2019).

Menurut Evi et al. (2023), *transfer pricing* dapat menjadi kendala sekaligus peluang bagi perusahaan untuk memperoleh laba yang besar. Namun, jika tidak ditangani dengan cermat, *transfer pricing* dapat menjadi masalah serius. Beberapa perusahaan multinasional mencoba memanipulasi *transfer pricing* guna mengurangi pajak atau menyembunyikan laba dengan menetapkan harga yang tidak wajar untuk internal transfer. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan kontroversi dengan Otoritas Perpajakan dan berpotensi dikenai sanksi atau denda jika dianggap melanggar regulasi pajak yang berlaku.

Secara khusus, regulasi yang mengatur penetapan *transfer pricing* terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 5 terkait Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle/ALP*). Prinsip ALP merupakan prinsip yang mengatur bahwa transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus disamakan atau dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dengan kata lain, harga atau laba dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama atau berada dalam rentang harga atau laba transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sebagai pembandingan.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) mengungkapkan data yang menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat keenam dalam hal kekayaan sumber daya pertambangan. Realita ini menempatkan sektor pertambangan mempunyai posisi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun di antara berbagai sektor usaha, sektor pertambangan khususnya sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya merupakan salah satu sektor usaha yang sering menghindari pembayaran pajak dengan cara menerapkan praktik *transfer pricing* (Saraswati, 2021). Hal ini dibenarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan

bahwa sektor pertambangan telah menyebabkan kerugian negara sebesar 15,9 triliun rupiah per tahun akibat penghindaran pembayaran pajak (Novriansa, 2019).

Di Indonesia, PT Adaro Energy Indonesia (ADRO), sebuah perusahaan tambang multinasional, terlibat dalam kasus *transfer pricing* sebagai upaya pengurangan pajak. PT Adaro Energy Indonesia terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* dengan afiliasinya di Singapura yakni Coaltride Service International Pte. Ltd. pada tahun 2009 - 2017. Dalam kasus ini, PT Adaro Energy menjual batu bara kepada perusahaan afiliasinya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan bukti bahwa produk yang ditransfer ke Singapura dijual dengan harga di bawah harga pasar sebesar US\$125 juta atau kurang dari harga seharusnya di Indonesia. Selanjutnya oleh Coaltride Service International Pte. Ltd., dijual kembali kepada pembeli dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu (Devita & Solikhah, 2021).

Tax burden yang ditanggung oleh perusahaan multinasional merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Studi sebelumnya mengenai perilaku *transfer pricing* yang dipengaruhi oleh motivasi pajak menemukan bahwa *tax burden* mempengaruhi perilaku *transfer pricing*. Salah satu contohnya ialah studi yang dilakukan oleh Indriaswari & Aprilia (2018) yang mengungkapkan bahwa *tax burden* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil studi ini didukung juga oleh studi Azzura & Pratama (2019) dan Abbas & Eksandy (2020). Akan tetapi, Sujana et al. (2022), Susanti, A. & Firmansyah (2018) serta Hikmatin & Suryarini (2019) menyatakan *tax burden* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* tidak hanya dipengaruhi oleh alasan perpajakan, tetapi juga karena alasan non-pajak seperti *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism*.

Faktor pemicu lainnya ialah adanya *tunneling*.

Menurut Azzura & Pratama (2019) dan Indriaswari & Aprilia (2018), *tunneling incentives* mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Studi ini diperkuat dengan studi yang dilakukan oleh Solikhah et al. (2021) dan Sujana et al. (2022) dengan hasil terdapat hubungan positif antara *tunneling incentives* dan *transfer pricing*. Namun, hal ini tidak selaras dengan studi yang dilakukan oleh Saraswati (2021), Susanti, A. & Firmansyah (2018) serta Devita & Solikhah (2021) yang menyatakan *tunneling incentives* tidak berpengaruh kepada *transfer pricing*.

Faktor lainnya yang mendorong perusahaan dalam menerapkan praktik *transfer pricing* ialah kepemilikan saham. Menurut Hikmatin & Suryarini, (2019), *foreign ownership* berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan Evi et al. (2023) pada studinya menemukan tidak ada pengaruh *foreign ownership* terhadap *transfer pricing*.

Laporan studi ini juga menyoroti *bonus mechanism* sebagai faktor lainnya yang mendukung perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Studi Herlina & Murniati (2023) menyatakan *bonus mechanism* mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Sedangkan studi Hikmatin & Suryarini (2019) dan Indriaswari & Aprilia (2018) menyatakan *bonus mechanism* tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Hasil studi ini selaras dengan studi Sujana et al. (2022) dan Susanti, A. & Firmansyah (2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka studi ini dianggap penting untuk dilakukan karena adanya keterbaruan dalam studi ini yakni langsung menggunakan 4 (empat) variabel independen berupa *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* dalam menentukan pengaruh terhadap *transfer pricing* serta keterbaruan dalam pemilihan sampel penelitian yakni berupa perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2021 – 2023.

Merujuk pada penjelasan latar belakang di atas serta

berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mana masih terdapat kesenjangan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, maka laporan studi ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali pengaruh *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* pada praktik *transfer pricing* khususnya pada perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2021 - 2023.

2. Kajian Literatur

Teori Keagenan yang pertama kali diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976), merupakan salah satu teori pendukung dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual di mana satu atau lebih pihak (*principal*) melibatkan orang lain untuk menjalankan kegiatan bisnis dan memberikan wewenang pengambilan keputusan bagi perusahaan. Dalam konteks perusahaan, tugas agen adalah melaksanakan instruksi yang telah didelegasikan oleh pemegang saham.

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan agen dapat menimbulkan masalah, di mana pemegang saham berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimal sesuai dengan kondisi nyata perusahaan, sementara agen berupaya memperoleh insentif tambahan sebagai imbalan atas kinerjanya yang optimal. Konflik dalam perusahaan sering kali disebabkan oleh manajer (agen) yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Ketidakselarasan tujuan ini dapat menimbulkan masalah yang merugikan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, tujuan utama dari teori keagenan ini ialah untuk mengurangi biaya atau beban pada perusahaan.

Menurut Watts & Zimmerman (1990), terdapat tiga faktor yang menjelaskan motivasi manajer dalam memilih metode akuntansi untuk mengelola perusahaan, salah satunya ialah hipotesis rencana bonus (*the bonus plan hypothesis*) dan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Pada hipotesis rencana bonus dinyatakan bahwa manajer yang terikat

pada sistem bonus cenderung akan melaporkan laba yang lebih tinggi dengan memilih metode akuntansi yang mendukung peningkatan pendapatan. Hal ini karena bonus manajemen berkaitan dengan kinerja finansial perusahaan, di mana manajer akan berupaya mengoptimalkan laba dengan menekan beban. Berkurangnya beban akan meningkatkan laba perusahaan, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah bonus yang diterima oleh manajemen. Adapun hipotesis yang kedua yakni hipotesis biaya politik, hipotesis ini mengindikasikan bahwa semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula biaya politik yang harus dikeluarkan perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan menunda atau mengurangi laporan laba untuk menghindari biaya politik yang tinggi terkait peraturan dan pajak. Salah satu cara yang digunakan ialah dengan menerapkan praktik *transfer pricing* melalui pengalihan laba atau beban ke negara dengan pajak yang lebih rendah.

Kajian literatur merupakan sumber literatur utama yang melatar belakangi penelitian ini, baik latar belakang, landasan teori maupun metode penelitian yang akan digunakan. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing* telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa Peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Solikhah et al. (2021), Indriaswari & Aprilia (2018), Herlina & Murniati (2023), Evi et al. (2023), Ernawati. & Rahman (2022), Sujana et al. (2022), Saraswati (2021), Devita & Solikhah (2021), Abbas & Eksandy (2020), Azzura & Pratama (2019), Hikmatin & Suryarini (2019) dan Susanti, A. & Firmansyah (2018).

Dalam penelitian pertama, yakni penelitian Solikhah et al. (2021) mengenai faktor-faktor yang menentukan keputusan *transfer pricing*, diketahui variabel dependen dalam penelitian ini yakni *related party transaction assets and liabilities* dan *transfer pricing intensity*. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini yakni *tunneling incentives*, *corporate governance mechanism*, *foreign ownership*, *bonus*

mechanism dan *debt covenant*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* melalui *related party transaction assets and liabilities* relatif tinggi.

Pada penelitian kedua, yakni penelitian Indriaswari & Aprilia (2018) diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *tax*, *tunneling incentives* dan *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*. Adapun hasil dari penelitian ini ialah *tax* dan *tunneling incentives* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan *bonus mechanism* tidak mempunyai pengaruh yang besar terhadap *transfer pricing*.

Penelitian lainnya yakni penelitian ketiga milik Herlina & Murniati (2023) yang bertujuan untuk mengkaji dampak *effective tax rate*, *tunneling incentives* dan *bonus method* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini ialah *effective tax rate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Keberadaan *tunneling incentives* dan *bonus method* ternyata mempunyai dampak yang tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penelitian keempat yakni penelitian yang dilakukan Evi et al. (2023) bertujuan untuk menganalisis pengaruh *tax burden*, *company size* dan *foreign ownership* terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan *tax burden*, *company size* dan *foreign ownership* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Secara parsial, diketahui bahwa *tax burden* dan *foreign ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan *company size* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penelitian lainnya yang dilakukan untuk menguji pengaruh *firm size*, *leverage*, *tax planning*, *tunneling incentives*, *intangible assets* dan *multinationality* terhadap keputusan *transfer pricing* adalah penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Rahman (2022). Adapun hasil dari penelitian ini ialah *firm size* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *tax planning* dan *tunneling incentives* tidak

berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Adapun *leverage*, *intangible assets* dan *multinationality* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian keenam yakni penelitian yang dilakukan Sujana et al. (2022) bertujuan untuk menguji pengaruh *tax*, *bonus mechanism*, *tunneling incentives* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Hasilnya *tunneling incentives* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Akan tetapi *tax*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ketujuh yakni milik Saraswati (2021) yang dalam penelitiannya menggunakan variabel dependen berupa *transfer pricing* serta *tunneling incentives*, *tax rate* dan *good corporate governance* sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax rate* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *tunneling incentives* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. *Good corporate governance* memoderasi pengaruh *tax rate* terhadap *transfer pricing*, namun *good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *tunneling incentives* terhadap keputusan *transfer pricing*.

Selanjutnya penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Devita & Solikhah (2021) dengan hasil penelitian berupa pembuktian bahwa *institutional ownership* dan *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Adapun *tunneling incentives* dan *profitability* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun, *exchange rate* mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian kesembilan yakni penelitian Abbas & Eksandy (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing* dan *exchange rate* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *tunneling incentives* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penelitian lainnya yang kesepuluh menggunakan *taxes*, *exchange rate*, *profitability* dan *tunneling incentives*

sebagai bahan analisis terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* ialah penelitian yang dilakukan oleh Azzura & Pratama (2019). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa *taxes* dan *tunneling incentives* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan *exchange rate* dan *profitability* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Penelitian kesebelas yakni penelitian milik Hikmatin & Suryarini (2019) dengan tujuan menganalisis pengaruh variabel *tax*, *mechanism of bonuses*, *foreign ownership* dan *company size* terhadap transaksi *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *foreign ownership* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel *tax*, *mechanism of bonuses* dan *company size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Penelitian kedua belas yang dilakukan oleh Susanti, A. & Firmansyah (2018) menunjukkan hasil bahwa *tax expenses* dan *tunneling* berpengaruh negatif dengan *transfer pricing* sedangkan *bonus mechanism* tidak berpengaruh dengan keputusan *transfer pricing*.

Tax burden adalah pembayaran yang diwajibkan oleh undang-undang kepada orang perseorangan atau badan usaha/usaha kepada pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat (Hafifah & Djohar, 2023). Salah satu alasan perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* adalah adanya pembayaran pajak. Pembayaran yang tinggi membuat perusahaan enggan membayar pajak, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*.

Teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990) pada hipotesis biaya politik dapat dikaitkan dengan variabel *tax burden*. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula biaya politik yang harus dikeluarkan. Biaya politik yang dikeluarkan perusahaan salah satu diantaranya adalah pembayaran pajak. Pajak dibayarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Dengan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), perusahaan cenderung akan mengurangi

atau menunda laba yang akan dilaporkan pada periode berjalan salah satunya dengan menerapkan *transfer pricing*.

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriaswari & Aprilia (2018) yang menyatakan bahwa *tax burden* berpengaruh terhadap *transfer pricing* serta tetap konsisten dengan hasil penelitian Azzura & Pratama (2019) dan Abbas & Eksandy (2020) yang menyatakan bahwa *tax burden* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian, hipotesis yang dikembangkan ialah sebagai berikut:

H₁: *Tax burden* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Tunneling incentives adalah perilaku pemegang saham mayoritas yang mengalihkan harta dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan pribadi pemegang saham mayoritas dengan menetapkan biaya yang dibebankan kepada pemegang saham minoritas.

Berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), perilaku *tunneling incentives* dapat dijelaskan sebagai bentuk konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Sebagai agen, pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan dan memungkinkan pemegang saham mayoritas untuk mengambil tindakan yang menguntungkan diri sendiri, seperti pengalihan aset dan laba perusahaan melalui *transfer pricing*. Dalam situasi ini, pemegang saham mayoritas mengeksploitasi kekuasaannya untuk memaksimalkan kekayaan pribadi bahkan jika tindakan tersebut merugikan pemegang saham minoritas. Tindakan ini mencerminkan adanya ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* (pemegang saham minoritas) dan agen (pemegang saham mayoritas) yang menjadi inti dari teori keagenan.

Teori ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azzura & Pratama (2019) dan Indriaswari & Aprilia (2018) yang menyatakan *tunneling incentives* mempengaruhi keputusan *transfer*

pricing. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Solikhah et al. (2021) dan Sujana et al. (2022) dengan hasil terdapat hubungan positif antara *tunneling incentives* dan *transfer pricing*. Dengan demikian, hipotesis yang dikembangkan ialah sebagai berikut:

H₂: *Tunneling incentives* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3, *foreign ownership* adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang menggunakan modal asing seluruhnya maupun yang menggunakan sedikit modal asing. Jika proporsi penanaman modal asing besar maka akan terbentuk *foreign ownership*. Jika pemegang saham asing mempunyai kendali dominan atas perusahaan, maka pemegang saham asing mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan berbagai keputusan yang akan diambil oleh perusahaan, termasuk keputusan mengenai besaran *pricing* yang dapat digunakan dalam praktik *transfer pricing*.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara *principal* (pemegang saham pengendali) dan agen (manajemen) dalam suatu perusahaan, dimana terdapat potensi konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara kedua pihak tersebut. Dalam konteks *foreign ownership*, pemegang saham pengendali asing sebagai *principal* mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dari manajemen sebagai agen, terutama dalam hal strategi penentuan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan global perusahaan. Oleh karena itu, dalam situasi dimana *foreign ownership* mendominasi, teori keagenan menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali asing akan menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan kebijakan perusahaan, termasuk keputusan *transfer pricing* sebagai upaya pengambilalihan.

Teori ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hikmatin & Suryarini (2019) yang pada penelitiannya menyatakan *foreign ownership* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan

demikian, hipotesis yang dikembangkan ialah sebagai berikut:

H₃: *Foreign ownership* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Bonus mechanism merupakan salah satu komponen perhitungan dari jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja yang baik setiap tahun dan ketika perusahaan menghasilkan keuntungan. *Bonus mechanism*, yang mana didasarkan pada jumlah keuntungan, akan membuat direksi berupaya memanipulasi keuntungan dan bahkan melakukan tindakan yang mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonus yang diterimanya. *Bonus mechanism* yang didasarkan pada jumlah keuntungan adalah cara yang paling populer untuk pemilik perusahaan memberikan penghargaan kepada direksinya. Pemilik perusahaan menilai kinerja direksi dengan melihat pendapatan perusahaan secara keseluruhan, sehingga direksi akan berusaha meningkatkan keuntungan perusahaan dengan tujuan memaksimalkan bonus yang akan diterima dengan melakukan segala cara seperti *transfer pricing*. Dengan demikian, semakin besar keuntungan yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan, semakin besar kemungkinan para direksi mencoba memaksimalkan bonus mereka salah satunya dengan menerapkan *transfer pricing* (Indriaswari & Aprilia, 2018).

Hal ini tentunya sejalan dengan teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990) pada hipotesis rencana bonus. Tindakan direksi perusahaan yang mengedepankan bonus akan lebih termotivasi untuk melaporkan laba atau pendapatan yang meningkat dengan memilih prosedur atau metode akuntansi tertentu. Jika imbalan yang diterima direksi diberikan melalui kinerjanya dalam menghasilkan laba, maka direksi akan berusaha untuk menekan beban-beban sampai titik yang paling optimal. Berkurangnya beban akan meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada bonus yang diterima oleh direksi. Pengurangan beban yang berdampak pada

peningkatan laba perusahaan tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan pengadaan *transfer pricing*.

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian Herlina & Murniati (2023) yang menyatakan *bonus mechanism* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian, hipotesis yang dikembangkan ialah sebagai berikut:

H4: Bonus mechanism berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.


Berdasarkan teori akuntansi positif oleh Watts & Zimmerman (1990) dalam hipotesis biaya politik dan hipotesis rencana bonus serta teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976), disimpulkan bahwa variabel *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* akan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *transfer pricing*.

Dalam konteks ini, teori akuntansi positif dan teori keagenan memberikan kerangka pemahaman berupa bagaimana manajer perusahaan dapat mengambil keputusan terkait *transfer pricing*. Manajer yang bertindak sebagai agen, memiliki kepentingan pribadi yang mungkin tidak selalu selaras dengan kepentingan pemilik atau principal. Misalnya, beban pajak yang tinggi dapat mendorong manajer untuk mencari cara agar dapat mengurangi beban tersebut, seperti melalui *transfer pricing*. Selain itu, *tunneling incentives* dan *foreign ownership* juga memainkan peran penting dalam keputusan ini karena manajer mungkin terdorong untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk mengalihkan laba ke entitas yang lebih menguntungkan secara pajak. Di sisi lain, *bonus mechanism* yang diterima oleh manajer juga dapat memotivasi mereka untuk melakukan *transfer pricing* demi mencapai target yang menguntungkan secara finansial.

Penjelasan di atas diperkuat oleh penelitian milik Indriaswari & Aprilia (2018), Azzura & Pratama (2019), Abbas & Eksandy (2020), Solikhah et al. (2021), Sujana et al. (2022), Hikmatin & Suryarini (2019) dan Herlina & Murniati (2023) yang menyatakan bahwa keempat variabel independen

tersebut berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* secara bersama-sama. Berdasarkan penjelasan diatas, dengan demikian hipotesis yang dikembangkan ialah sebagai berikut:

H5: Tax burden, tunneling incentives, foreign ownership dan bonus mechanism berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Detail:

—————> = parsial

- - - - -> = simultan

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengkaji pengaruh antara beberapa variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini digunakan karena lebih menekankan pada aspek pengujian secara objektif.

Transfer pricing (Y)

Pada penelitian ini, pengukuran variabel dependen (Y) *transfer pricing* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Solikhah et al. (2021) dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Related Party Transaction Receivables}}{\text{Total Receivables}}$$

Tax burden (X1)

Pengukuran yang digunakan pada variabel *tax burden* yaitu sesuai dengan penelitian Hadmoko & Irawan (2022) bahwa variabel *tax burden* diukur dengan

menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR) dimana ETR adalah sebuah persentase besaran tarif pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan.

$$ETR = \frac{\text{Total Current Tax Expense}}{\text{Total Profit Before Tax}}$$

Tunneling incentives (X₂)

Pengukuran yang digunakan pada variabel *tunneling incentives* yaitu sesuai dengan penelitian Solikhah et al. (2021) dengan rumus sebagai berikut:

$$TI = \frac{\text{Related Account Receivable}}{\text{Total Asset}}$$

Foreign ownership (X₃)

Variabel *foreign ownership* pada penelitian ini diukur menggunakan proksi yang sama dengan penelitian Solikhah et al. (2021) dengan rumus sebagai berikut:

$$FO = \frac{\text{Total Share Owned by Foreign}}{\text{Total Outstanding Share}} \times 100\%$$

Bonus mechanism (X₄)

Variabel *bonus mechanism* akan diukur dengan rumus indeks trend laba bersih (ITRENDLB) yaitu berdasarkan persentase pencapaian laba bersih pada tahun t terhadap laba bersih pada tahun t-1 (Solikhah et al., 2021). Adapun rumus tersebut dijabarkan sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Net Income (t)}}{\text{Net Income (t - 1)}} \times 100\%$$

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa *annual report* tahun 2021 – 2023 yang diperoleh dari database OSIRIS, situs milik Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi masing – masing perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data rasio.

Pada penelitian ini, obyek yang digunakan ialah *annual*

report dari perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 – 2023 yang diperoleh dari database OSIRIS, situs milik Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi masing – masing perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya tersebut. Pemilihan tahun 2021 - 2023 sebagai periode penelitian dilakukan karena adanya keterbaruan data yang lebih mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Dengan menggunakan data terbaru, hasil penelitian akan lebih relevan dan sesuai dengan perubahan terkini. Selain itu, data terbaru juga memberikan hasil yang lebih tepat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan keadaan saat ini.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian yakni tahun 2021 – 2023. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 31 perusahaan seperti yang tercantum pada Lampiran 1.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Sumber: Diolah sendiri (2024)

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 – 2023.	63
2.	Perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang mengalami kerugian selama periode penelitian yakni tahun 2021 – 2023	(15)
3.	Perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang baru saja listing pada tahun 2021 – 2023	(16)
4.	Perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang tidak mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama tahun 2021 – 2023	(1)
Jumlah sampel perusahaan		31
Jumlah data observasi selama periode 2021 - 2023 (3 tahun x 31 perusahaan)		93

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021 - 2023. Sedangkan sampel penelitian yaitu perusahaan pada sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 - 2023. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun syarat yang menjadi kriteria untuk menentukan sampel yakni perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 – 2023, tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yakni tahun 2021 – 2023. Karena jika mengalami kerugian, perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan digunakan sebagai sampel. Syarat lainnya yaitu data yang diperlukan terkait dengan variabel penelitian tersedia lengkap pada laporan keuangan perusahaan tersebut.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari database OSIRIS, situs milik Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi perusahaan tersebut dan diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kemudian atas data tersebut dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan perangkat lunak EViews v12.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif adalah salah satu teknik analisis data yang sering digunakan oleh peneliti. Statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, jumlah (*sum*), rentang (*range*), kurtosis dan skewness dari distribusi data. Berdasarkan *output* Eviews pada Gambar 2, variabel *tax burden* (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,196319, median 0,219796, nilai maksimum 0,969454, dan nilai minimum -1,952381, dengan standar deviasi 0,293097. Variabel ini memiliki skewness sebesar -3,860137 dan kurtosis sebesar 32,93802. Untuk variabel *tunneling incentives* (X2), nilai rata-rata adalah 0,030026, median 0,010438, nilai maksimum 0,356732, nilai

minimum 0, dengan standar deviasi 0,061268. Skewness pada variabel ini adalah 4,252982, dengan kurtosis 21,77632. Selanjutnya, variabel *foreign ownership* (X3) memiliki rata-rata sebesar 0,229559, median 0,149077, nilai maksimum 0,974577, nilai minimum 0,00003, dan standar deviasi 0,232606. Variabel ini memiliki skewness sebesar 1,194286 dan kurtosis sebesar 3,522011. Variabel *bonus mechanism* (X4) menunjukkan nilai rata-rata 2,531713, median 1,350072, nilai maksimum 112,3606, nilai minimum -65,58995, dan standar deviasi 14,07858. Skewness dari variabel ini adalah 4,037680 dengan kurtosis sebesar 46,92452. Sedangkan untuk variabel Y memiliki rata-rata sebesar 0,285290, median 0,118831, nilai maksimum 1,554593, nilai minimum 0, dan standar deviasi 0,372182. Skewness pada variabel Y adalah 1,455871, dengan kurtosis 4,199167. Semua variabel ini memiliki jumlah data observasi sebanyak 93 data.

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	0.196319	0.030026	0.229559	2.531713	0.285290
Median	0.219796	0.010438	0.149077	1.350072	0.118831
Maximum	0.964954	0.356732	0.974577	112.3606	1.554592
Minimum	-1.952381	0.000000	3.00E-06	-65.58995	0.000000
Std. Dev.	0.293097	0.061268	0.232606	14.07858	0.372182
Skewness	-3.860137	4.252982	1.194286	4.037680	1.455871
Kurtosis	32.93802	21.77632	3.522011	46.92452	4.199167
Jarque-Bera Probability	3704.065 0.000000	1646.494 0.000000	23.16385 0.000009	7728.979 0.000000	38.42542 0.000000
Sum	18.25768	2.792463	21.34897	235.4493	26.53200
Sum Sq. Dev.	7.903327	0.345351	4.977702	18234.99	12.74378
Observations	93	93	93	93	93

Gambar 2. Statistik Deskriptif

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Uji Model

Untuk menentukan model terbaik dalam mengestimasi data panel, Penulis melakukan uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Chow yang ditampilkan pada Gambar 3, nilai statistik *Cross-section F* adalah 10,630290 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Selain itu, nilai statistik *Cross-section Chi-square* adalah 174,055074 dengan probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model yang sesuai untuk digunakan dalam analisis data panel ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.630290	(30,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	174.055074	30	0.0000

Gambar 3. Uji Chow

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Selanjutnya, hasil uji Hausman pada Gambar 4 menunjukkan nilai statistik *Cross-section random* sebesar 14,774972 dengan probabilitas 0,0052 ($< 0,05$). Berdasarkan hasil ini, model yang tepat untuk digunakan dalam analisis data panel ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*.


Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.774972	4	0.0052

Gambar 4. Uji Hausman

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Uji Asumsi Klasik


Dalam perangkat lunak Eviews, uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai Jarque-Bera. Berdasarkan *output* grafik pada Gambar 5, nilai probabilitas J-B = 0,00000 $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas tidak terpenuhi. Namun begitu, karena model terbaik yang terpilih adalah *Fix Effect Model (FEM)*, maka uji normalitas tidak wajib terpenuhi (Nikmah, 2023). Bahkan sumber lain juga menyatakan bahwasannya uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi (Basuki & Prawoto, 2019). Meskipun uji normalitas ini tidak terpenuhi, merujuk pada konsep *Central Limit Theorem (CLT)*, sampel dengan jumlah yang lebih besar dari pada 30 ($n > 30$) diasumsikan telah berdistribusi normal yang pada akhirnya uji normalitas dapat diabaikan dikarenakan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini lebih besar dari pada 30 (Dielman, 1961).



Gambar 5. Uji Normalitas

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Berdasarkan *output* grafik pada Gambar 6, tidak terdapat pola tertentu diantara kedua grafik tersebut yang menunjukkan bahwasannya data yang diteliti bebas dari heteroskedastisitas.



Gambar 6. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Berdasarkan hasil *output* pengolahan data pada Gambar 7, nilai Durbin-Watson (DW) adalah 2,504230. Berdasarkan kriteria yang digunakan, nilai DW tidak berada diantara dua dan 4-du yakni 1,7772 dan 2,2228 serta nilai DW lebih besar dari 4-dl yakni 2,4487 sehingga dinyatakan terdapat autokorelasi negatif. Melansir dari buku yang ditulis oleh Basuki & Prawoto (2019), dalam data panel tidak diwajibkan menggunakan uji autokorelasi karena data panel bersifat *cross section*, sedangkan autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Sehingga uji autokorelasi dapat diabaikan dalam penelitian ini.

Root MSE	0.105989	R-squared	0.918021
Mean dependent var	0.285290	Adjusted R-squared	0.869964
S.D. dependent var	0.372182	S.E. of regression	0.134211
Akaike info criterion	-0.898282	Sum squared resid	1.044723
Schwarz criterion	0.054846	Log likelihood	76.77013
Hannan-Quinn criter.	-0.513436	F-statistic	19.10287
Durbin-Watson stat	2.504230	Prob(F-statistic)	0.000000

Gambar 7. Uji Autokorelasi

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Jika koefisien korelasi setiap variabel independen $> 0,8$, maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika $< 0,8$, maka tidak terdapat multikolinearitas.

	X1	X2	X3	X4	Y
X1	1.000000	-0.047950	0.136636	-0.155731	-0.251106
X2	-0.047950	1.000000	-0.156904	-0.000581	0.614320
X3	0.136636	-0.156904	1.000000	0.069458	0.045999
X4	-0.155731	-0.000581	0.069458	1.000000	-0.048658
Y	-0.251106	0.614320	0.045999	-0.048658	1.000000

Gambar 8. Uji Multikolinearitas

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji pada Gambar 9, terlihat bahwa variabel *tax burden* (X1) dan *tunneling incentives* (X2) memiliki nilai probabilitas (prob.) $< 0,05$, sehingga variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Y). Sementara itu, variabel *foreign ownership* (X3) dan *bonus mechanism* (X4) memiliki nilai probabilitas (prob.) $> 0,05$, yang menunjukkan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Y).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.055254	0.067569	0.817747	0.4168
X1	-0.342903	0.075013	-4.571219	0.0000
X2	9.616562	1.663634	5.780455	0.0000
X3	0.042012	0.155752	0.269739	0.7883
X4	-0.000411	0.001280	-0.321427	0.7490

Gambar 9. Uji T

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Adapun hasil uji pada Gambar 10 menunjukkan bahwa nilai Prob F-Statistic adalah $0,00000 < 0,05$, yang mengindikasikan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji, nilai R-Square pada Gambar 10 adalah 0,918021, yang berarti bahwa variasi dari seluruh variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen yakni *transfer*

pricing sebesar 91,80%, sementara sisanya sebesar 8,20% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Root MSE	0.105989	R-squared	0.918021
Mean dependent var	0.285290	Adjusted R-squared	0.869964
S.D. dependent var	0.372182	S.E. of regression	0.134211
Akaike info criterion	-0.898282	Sum squared resid	1.044723
Schwarz criterion	0.054846	Log likelihood	76.77013
Hannan-Quinn criter.	-0.513436	F-statistic	19.10287
Durbin-Watson stat	2.504230	Prob(F-statistic)	0.000000

Gambar 10. Uji F dan Koefisien Determinasi

Sumber: Diolah sendiri (2024)

Setelah melakukan pengolahan data terkait uji hipotesis antara variabel independen dan variabel dependen, maka dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Sumber: Diolah sendiri (2025)

	Hipotesis	Prob.	Hasil
H ₁	<i>Tax burden</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>	0,0000	Diterima
H ₂	<i>Tunneling incentives</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>	0,0000	Diterima
H ₃	<i>Foreign ownership</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>	0,7883	Ditolak
H ₄	<i>Bonus mechanism</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>	0,7490	Ditolak
H ₅	<i>Tax burden, tunneling incentives, foreign ownership</i> dan <i>bonus mechanism</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>	0,0000	Diterima

Tax burden* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, disimpulkan bahwa H₁ diterima. Tingginya tarif pajak dan aturan perpajakan yang rumit menjadi salah satu alasan utama bagi banyak perusahaan multinasional untuk melakukan praktik *transfer pricing*, di mana besarnya pajak yang harus dibayar menjadi beban bagi perusahaan sehingga perusahaan berusaha meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya. Selain itu, harga komoditas yang fluktuatif selama periode ini membuat perusahaan harus lebih fleksibel dalam

menyusun strategi *transfer pricing* dikarenakan keuntungan bisa berubah-ubah tergantung pasar global. *Transfer pricing* dilakukan tidak hanya untuk menghindari masalah perpajakan di Indonesia, tetapi juga untuk membangun keunggulan kompetitif di perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), kebijakan pemerintah terkait penetapan tarif pajak sangat memengaruhi kewajiban perusahaan untuk membayar pajak. Kebijakan tersebut memberikan tekanan sosial, terutama bagi perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang besar cenderung akan dikenakan pajak yang lebih tinggi pula. Oleh karena itu, manajer perusahaan cenderung memilih untuk melakukan *transfer pricing* kepada kelompok perusahaan mereka di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengatur *pricing* dalam hal ini berupa penurunan harga jual, sehingga laba perusahaan tampak lebih kecil atau bahkan mengalami kerugian dalam laporan keuangan. Secara tidak langsung, hal ini akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara.

Berdasarkan hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), perusahaan yang bergerak di sektor strategis seperti minyak, gas & batu bara dan pendukungnya cenderung mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan publik. Di Indonesia, khususnya pasca pandemi *covid 19* yakni tahun 2021 hingga 2023, sektor-sektor ini menjadi sorotan karena perannya yang besar dalam menyumbang pendapatan negara. Dengan tarif pajak perusahaan yang tinggi dan upaya pemerintah yang semakin ketat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, banyak perusahaan menjadi lebih hati-hati dalam melaporkan keuntungannya. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan praktik *transfer pricing*, yaitu dengan mengalihkan sebagian laba ke entitas afiliasi di negara dengan pajak lebih rendah melalui transaksi antar perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi keuntungan yang tercatat di Indonesia dan pada akhirnya menurunkan

beban pajaknya.

Pengaruh *tax burden* yang besar terhadap praktik *transfer pricing* juga terlihat dari upaya perusahaan dalam mengelola struktur biaya agar tetap efisien dan mampu bersaing. Harga komoditas dunia yang tidak stabil dan aturan pajak di Indonesia yang cukup rumit membuat perusahaan menyusun strategi *transfer pricing* yang lebih agresif namun tetap sesuai aturan. Menurut hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*), semakin besar dan menguntungkan suatu perusahaan terlihat, maka akan semakin besar pula tekanan politik yang dihadapi, baik berupa peningkatan pajak, regulasi tambahan atau kritik publik. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya politik ini, perusahaan dapat secara sengaja merancang transaksi internal guna meminimalkan laba yang terlihat di dalam negeri. Dengan demikian, *transfer pricing* tidak hanya menjadi strategi keuangan, tetapi juga alat untuk mengelola risiko politik dan regulasi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Indriaswari & Aprilia (2018), Azzura & Pratama (2019) dan Abbas & Eksandy (2020) yang menyatakan bahwasannya *tax burden* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar *tax burden* suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Sebagai bentuk dukungan terhadap hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa semakin besar *tax burden* suatu perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, data PT Dana Brata Luhur Tbk. menunjukkan pola yang sejalan. Pada tahun 2021, perusahaan mencatat *tax burden* sebesar 0,18373 dengan nilai *transfer pricing* sebesar 0,7707. Kemudian pada tahun 2022, *tax burden* meningkat menjadi 0,22517, yang diikuti dengan peningkatan nilai *transfer pricing* menjadi 0,7803. Kecenderungan ini memperkuat hasil pengujian statistik dalam penelitian bahwa beban pajak yang lebih tinggi mendorong perusahaan untuk meningkatkan praktik *transfer pricing* sebagai strategi penghindaran pajak.

Tunneling incentives* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, disimpulkan bahwa H₂ diterima. Dominasi pemegang saham pengendali dan lemahnya tata kelola perusahaan merupakan faktor pendorong bagi banyak perusahaan multinasional untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang memiliki karakteristik padat modal dan kepemilikan yang terkonsentrasi, memberikan peluang bagi pihak pengendali untuk menggunakan praktik *transfer pricing* sebagai alat untuk mengalihkan laba atau aset ke perusahaan afiliasi demi keuntungan pribadi. Kurangnya transparansi dan terbatasnya pengawasan membuat praktik *transfer pricing* ini dapat dilakukan tanpa terdeteksi secara langsung, sehingga menjadikan *tunneling* sebagai salah satu motif utama di balik strategi pengalihan laba pada suatu perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, terdapat hubungan antara *agent* dan *principal*. Dalam penelitian ini, pemegang saham pengendali bertindak sebagai *principal* yang berupaya memaksimalkan pengembalian modal dari kepemilikannya dengan mengarahkan manajemen untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang dapat merugikan pemegang saham minoritas selaku *agent*. Salah satu bentuk transaksi yang dilakukan tersebut adalah penerapan *transfer pricing*. Banyak perusahaan multinasional di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terpusat, di mana pemegang saham pengendali memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan. Situasi ini membuka peluang terjadinya *tunneling*, yaitu ketika pemegang saham pengendali menggunakan wewenangnya untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi dalam hal ini berupa praktik *transfer pricing* bukan demi kepentingan perusahaan, melainkan demi keuntungan pribadi. *Tunneling* dapat dilakukan dengan menjual produk kepada perusahaan afiliasi dengan harga yang lebih rendah yang berdampak pada penurunan laba perusahaan. Namun ketika laba meningkat, pemegang saham pengendali cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk memindahkan laba demi kepentingan

pribadi dibandingkan membagikannya sebagai dividen.

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa asimetri atau kesenjangan informasi bisa memperburuk masalah ini, karena pemegang saham minoritas dan pihak luar tidak memiliki akses terhadap data transaksi internal secara rinci. Lemahnya tata kelola perusahaan dan kurangnya transparansi dalam transaksi antar perusahaan membuat pemegang saham pengendali lebih mudah menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk melakukan *tunneling* tanpa langsung terdeteksi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzura & Pratama (2019), Solikhah et al. (2021), Sujana et al. (2022) dan Indriaswari & Aprilia (2018) yang menyatakan *tunneling incentives* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan menjelaskan bahwa perusahaan dengan saham yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas cenderung melakukan penjualan kepada pihak afiliasi dengan harga yang tidak wajar demi kepentingan pemegang saham tersebut, terutama jika pihak afiliasi berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar kepemilikan saham pemegang saham mayoritas, semakin besar pula pengaruhnya untuk melakukan *tunneling* terhadap harta perusahaan, termasuk di dalamnya menerapkan *transfer pricing*.

Sebagai bentuk dukungan terhadap hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham pemegang saham mayoritas, semakin besar pula pengaruhnya untuk melakukan *tunneling* terhadap harta perusahaan, termasuk melalui praktik *transfer pricing*. Data dari salah satu perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yakni PT Bumi Resources Tbk. menunjukkan pola yang sejalan. Pada tahun 2021, nilai *tunneling incentives* sebesar 0,0297 diikuti dengan *transfer pricing* sebesar 0,6629. Kemudian pada tahun 2022, *tunneling incentives* meningkat menjadi 0,0437 dan nilai *transfer pricing* melonjak menjadi 1,2650. Pada tahun 2023, *tunneling incentives* kembali meningkat menjadi 0,0463 dan *transfer pricing* tetap tinggi di angka 1,2048. Pola ini

mencerminkan bahwa ketika potensi pengaruh pemegang saham mayoritas terhadap aset perusahaan meningkat, kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* juga turut meningkat, sehingga memperkuat hasil uji hipotesis bahwa *tunneling incentives* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Foreign ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, disimpulkan bahwa H_3 ditolak. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan saham asing, maka pemegang saham pengendali asing akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengelola perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing*. *Foreign Ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* karena sebagian besar investor asing cenderung fokus pada kepatuhan dan stabilitas investasi jangka panjang. Regulasi yang ketat, pengawasan publik dan pemerintah yang tinggi serta pentingnya sektor ini secara strategis membuat pemilik asing lebih berhati-hati dalam melakukan praktik *transfer pricing* yang agresif. Selain itu, banyak perusahaan dengan *foreign ownership* menerapkan standar tata kelola perusahaan internasional, sehingga penerapan praktik *transfer pricing* guna pengalihan laba menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, *foreign ownership* bukan merupakan faktor utama yang mendorong keputusan *transfer pricing*.

Foreign ownership tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *transfer pricing* karena investor asing umumnya lebih mengutamakan kepatuhan dan menjaga reputasi. Sektor-sektor ini sangat strategis bagi pemerintah Indonesia dan berada di bawah pengawasan serta regulasi yang ketat. Perusahaan-perusahaan dengan *foreign ownership*, terutama perusahaan multinasional, cenderung mengikuti standar akuntansi dan perpajakan internasional untuk menghindari sengketa hukum atau sanksi, sehingga kecil kemungkinan perusahaan tersebut menerapkan strategi *transfer pricing* yang agresif. Fokus perusahaan tersebut lebih pada

keuntungan investasi jangka panjang dan menjaga hubungan baik dengan pemerintah serta otoritas setempat.

Selain itu, *foreign ownership* sering dikaitkan dengan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik dengan menekankan transparansi, akuntabilitas dan pelaporan keuangan yang etis. Perusahaan-perusahaan dengan *foreign ownership* juga patuh dalam menjalani audit internal dan eksternal berdasarkan standar global, sehingga lebih sulit untuk memanipulasi *transfer pricing* guna menguntungkan investor asing itu sendiri. Praktik-praktik tersebut membantu meminimalkan peran *foreign ownership* dalam memengaruhi keputusan *transfer pricing*. Oleh karena itu, *foreign ownership* bukanlah penentu utama dalam penerapan praktik *transfer pricing* di perusahaan sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi et al. (2023) yang sebelumnya menyatakan bahwa *foreign ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Sebagai bentuk dukungan terhadap hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa *foreign ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, data dari salah satu perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yakni PT Mitrabara Adiperdana Tbk. menunjukkan pola yang sejalan. Pada tahun 2021, tingkat *foreign ownership* tercatat sebesar 0,3454 dengan nilai *transfer pricing* sebesar 0,0295. Meskipun terjadi penurunan signifikan pada *foreign ownership* di tahun 2022 dan 2023 menjadi 0,0463 dan 0,0479, nilai *transfer pricing* justru tidak menunjukkan pola yang konsisten, yaitu sebesar 0,0195 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 0,2012 di tahun 2023. Pola ini memperkuat kesimpulan bahwa tingkat *foreign ownership* bukan merupakan faktor utama dalam memengaruhi praktik *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih baik, audit yang ketat serta prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mengurangi peluang manipulasi dalam kebijakan harga

transfer.

Bonus mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, disimpulkan bahwa H_4 ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina & Murniati (2023) yang mana menyatakan bahwasannya *bonus mechanism* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Menurut teori keagenan, mekanisme bonus umumnya dirancang untuk menyelaraskan kepentingan agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik) dengan mengaitkan kompensasi pada kinerja perusahaan. Namun skema bonus tersebut tidak terlalu memengaruhi praktik *transfer pricing* karena bonus lebih banyak didasarkan pada indikator kinerja operasional dan jangka panjang seperti target produksi daripada hasil keuangan jangka pendek seperti laba yang dilaporkan. Mengingat sifat industri yang padat modal dan diatur ketat, manajer memiliki ruang gerak yang terbatas dan insentif yang kecil untuk memanipulasi *transfer pricing* demi keuntungan pribadi melalui bonus.

Selain itu, pemilik perusahaan dan direktur memiliki tujuan masing-masing dalam operasional perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan kinerja optimal dari direktur untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Sementara itu, direktur juga berusaha mencapai tujuan yang serupa, yaitu memperoleh bonus sebagai imbalan atas kontribusinya. Namun, meskipun direktur berusaha untuk memaksimalkan bonus yang diperolehnya, hal ini tidak berarti direktur akan melakukan tindakan yang tidak semestinya, seperti memanipulasi laporan keuangan melalui transaksi *transfer pricing* dengan pihak afiliasi untuk meningkatkan pendapatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan dan bonus yang diterimanya. Dari sudut pandang teori keagenan, hal ini mengurangi kemungkinan perilaku oportunistik dari para manajer, karena risiko yang ditanggung lebih besar dibandingkan potensi keuntungannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hikmatin & Suryarini, (2019), Sujana et al. (2022) dan Susanti, A. & Firmansyah (2018) yang menyatakan bahwasannya *bonus mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Indriaswari & Aprilia (2018) menyatakan bahwasannya penerapan kebijakan bonus yang tepat dapat mengurangi potensi direktur melakukan *transfer pricing* demi mencapai target bonus. Oleh karena itu, laba perusahaan tidak otomatis mendorong direktur untuk melakukan *transfer pricing*, karena manajemen telah menerapkan strategi inovatif untuk mencapai target bonus, sehingga risiko terjadinya *transfer pricing* dapat diminimalkan.

Sebagai penguatan terhadap hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa *bonus mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, data PT Adaro Energy Indonesia Tbk. memberikan gambaran yang mendukung. Selama tahun 2021 hingga 2023, besaran bonus yang diberikan kepada manajemen mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 6,5648 menjadi 3,0344 dan kemudian konsisten turun menjadi 0,6421. Namun demikian, nilai *transfer pricing* justru menunjukkan tren peningkatan dari 0,0718 menjadi 0,1250 dan konsisten naik menjadi 0,1783. Ketidaksesuaian arah pergerakan kedua variabel ini menunjukkan bahwa perubahan dalam *bonus mechanism* tidak berkorelasi langsung dengan intensitas praktik *transfer pricing* di perusahaan. Hal ini mencerminkan bahwa *bonus mechanism* tidak menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing*, mengingat fokus manajemen lebih diarahkan pada pencapaian target operasional jangka panjang dan kepatuhan terhadap regulasi ketat industri, sehingga potensi penyalahgunaan kebijakan *transfer pricing* demi keuntungan pribadi dapat diminimalkan.

Tax burden, tunneling incentives, foreign ownership* dan *bonus mechanism* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada Tabel 2, disimpulkan bahwa H_5 diterima. Pajak yang dikenakan

pada sektor pertambangan di Indonesia meliputi PPh Pasal 22 dan PPN. Tarif PPh Pasal 22 untuk industri pertambangan batu bara sebesar 1,5% dari harga pembelian dan berlaku untuk pembelian oleh pemerintah (DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari bumi Indonesia tidak termasuk dalam daftar negatif PPN. Merujuk pada jenis pajak yang dibebankan pada sektor pertambangan di Indonesia tersebut, maka *tax burden* terbukti berpengaruh pada variabel terikat dalam hal meminimalkan beban pajak. Dengan beban pajak yang tinggi dapat menjadi sebuah insentif kepada perusahaan untuk memanipulasi harga transfer yang bertujuan untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi pajak yang lebih rendah, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi keseluruhan kewajiban pajak mereka di yurisdiksi pajak yang lebih tinggi.

Tunneling mengacu pada perilaku pemegang saham pengendali atau manajemen yang mentransfer aset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, seringkali dengan mengorbankan hak pemegang saham minoritas. Melalui riset ini ditemukan bahwa perilaku *tunneling incentives* secara signifikan mempengaruhi transfer pricing. Perusahaan mungkin membebankan biaya terlalu tinggi kepada entitas terkait di yurisdiksi dengan pajak rendah untuk barang atau jasa, sehingga mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi dengan pajak lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan kondisi bahwa sebagian besar perusahaan sektor pertambangan di Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang berkantor cabang lebih dari satu negara (di luar Indonesia). Sehingga perilaku tunneling ini banyak diterapkan pada perusahaan sektor pertambangan.

Perusahaan multinasional seringkali memiliki struktur pajak global yang kompleks karena di dalamnya terdiri dari kepemilikan luar negeri. *Foreign ownership* memungkinkan perusahaan menerapkan strategi *transfer pricing* untuk pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah. Strategi

transfer pricing ini dilakukan dengan mengalihkan keuntungan ke perusahaan induknya, sehingga berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak di yurisdiksi dengan pajak tinggi seperti di Indonesia.

Terdapat beberapa struktur bonus yang terkait dengan penilaian kinerja keuangan seperti profitabilitas. Hal ini dapat memicu para manajer untuk memanipulasi harga transfer untuk meningkatkan keuntungan secara artifisial, sehingga pada akhirnya meningkatkan bonus mereka sendiri, meskipun hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi perusahaan. Namun bukan tidak mungkin hal tersebut dapat terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriaswari & Aprilia (2018), Azzura & Pratama (2019), Abbas & Eksandy (2020), Solikhah et al. (2021), Sujana et al. (2022), Hikmatin & Suryarini (2019) dan Herlina & Murniati (2023) yang menyatakan bahwa keempat variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* secara bersama-sama.

5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* terhadap *transfer pricing*. Data sampel diperoleh dari 31 perusahaan sub sektor minyak, gas & batu bara dan pendukungnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2021-2023. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan wawasan bagi regulator atau pemerintahan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengawasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan *transfer pricing* serta membantu perusahaan meningkatkan *compliance* terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *tax burden* dan *tunneling incentives* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *foreign ownership* dan *bonus mechanism* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Adapun hasil pengujian

simultan yakni *tax burden*, *tunneling incentives*, *foreign ownership* dan *bonus mechanism* secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan seperti *profitability*, ukuran perusahaan (*firm size*) atau tingkat persaingan industri guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi *transfer pricing*. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang lebih kompleks, seperti analisis panel data dengan periode waktu yang lebih panjang atau pendekatan *case study* pada perusahaan tertentu dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam. Representasi sampel juga perlu ditingkatkan, mencakup berbagai sektor industri atau perusahaan di negara-negara lain untuk menguji generalisasi hasil penelitian.

Referensi

- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2020). The Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Exchange Rate on Company Decisions to Transfer Pricing: Food and Consumption Sub-Sector Companies Listed on the Indonesia Evidence. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 14430–14442.
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259.
- Anggraeni, N., & Lutfillah, N. Q. (2019). Determinants of Transfer Pricing. *Journal of Management and Business*, 18(2), 46–55.
- Azzura, C. S., & Pratama, A. (2019). Influence of Taxes, Exchange Rate, Profitability, and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transferring Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 123–133.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 1–239.
- Devita, H., & Solikhah, B. (2021). The Determinants of Transfer Pricing in Multinational Companies. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 17–23.
- Dielman, T. E. (1961). *Applied Regression Analysis for Business and Economy*. PWS-KENT Publishing Company.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah dan Badan Tertentu. Jakarta: *Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Ernawati, & Rahman, A. (2022). Examination of Factors Determining Transfer Price in Indonesian Mining Companies. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1200–1212.
- Evi, T., Septo, I., & Sasongko, F. (2023). Analysis of Factors Influencing Transfer Pricing. *Journal of Accounting Science*, 7(2), 183–200.
- Habib, A. H. M. Z. A. A. (2016). Multinational Transfer Pricing of Intangible Assets: Indonesian Tax Auditors' Perspectives. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 313–337.
- Hadmoko, F. T., & Irawan, F. (2022). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness and the Mediation Role of Tax Burdens: Evidence from Indonesia. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 19(1), 41–59.
- Hafifah, N., & Djohar, C. (2023). the Effect of Tax Burden, Foreign Ownership, Intangible Assets and Bonus Mechanism on Transfer Pricing. *Marginal Journal of Management Accounting General Finance and International Economic Issues*, 2(4), 935–943.
- Herlina, H., & Murniati, S. (2023). Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decision. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 403–418.

Hikmatin, R., & Suryarini, T. (2019). Transfer Pricing of Manufacturing Companies in Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 8(3), 165–171.

Indriaswari, Y. N., & Aprilia, R. (2018). The Influence of Tax, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanisms on Transfer Pricing Decision in Manufacturing Companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69–78.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.

Nguyen, N. T. (2019). The Relationship between FDI Enterprise Earnings and Signs of Transfer Pricing. *Journal of Sustainable Development*, 12(4), 99.

Nikmah, I. (2023). Analisis regresi data panel terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017-2021. *Majalah Ilmiah Matematika Dan Statistika*, 23(1), 35–44.

Saraswati, A. M. (2021). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Mining Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Economia*, 17(2), 151–161.

Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 175–190.

Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 16(1), 63–76.

Susanti, A. & Firmansyah, A. (2018). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 81–93.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive

Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.

Dikutip dari berita pada 05/03/2024 pukul 15:32:

Novriansa, Azim. 2019. “Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer pricing?” DDTC News. https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=401%0Ahttps://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=0

Lampiran

1. Daftar Sampel Perusahaan Sub Sektor Minyak, Gas & Batu Bara dan Pendukungnya

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2.	BBRM	Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk.
3.	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tbk.
4.	BSSR	Baramulti Suksesarana Tbk.
5.	BUMI	Bumi Resources Tbk
6.	BYAN	Bayan Resources Tbk.
7.	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk.
8.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk.
9.	DWGL	Dwi Guna Laksana Tbk.
10.	ELSA	Elnusa Tbk.
11.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
12.	HRUM	Harum Energy Tbk.
13.	INDY	Indika Energy Tbk.
14.	ITMA	Sumber Energi Andalan Tbk.
15.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.
16.	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.
17.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
18.	MBSS	Mitrabahera Segara Sejati Tbk.
19.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
20.	PSSI	Pelita Samudera Shipping Tbk.
21.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
22.	PTIS	Indo Straits Tbk.
23.	PTRO	Petrosea Tbk.
24.	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.
25.	SGER	Sumber Global Energy Tbk.
26.	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.
27.	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
28.	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.
29.	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
30.	TPMA	Trans Power Marine Tbk.
31.	WINS	Wintermar Offshore Marine Tbk.